

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia dikuasai oleh lembaga keuangan yang berbasis konvensional yang menggunakan bunga. Bunga sangat diharamkan oleh agama, dengan berjalannya waktu lembaga keuangan dengan system bunga membuktikan bahwa system tersebut tidak bisa menengahi perbedaan ekonomi. Disaat perbedaan Negara maju dan berkembang semakin besar. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dimana bunga adalah riba dan riba sangat merugikan dan mengharamkan. Akan tetapi dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli melihat dari segi orang yang mengelolanya atau dari segi management.¹

Dilihat dari segi sistimnya, yang mungkin dikarenakan system lembaga keuangan dengan bunga yang memiliki kerangka operasional yang lebih mudah maka dianggap lebih baik. Akan tetapi seiring perkembangan masyarakat untuk menghindari dampak negative bunga dalam kegiatan ekonominya. Sebagai jalan lainnya dalam memanfaatkan jasa-jasa lembaga keuangan yang dirasakan lebih sesuai, maka berkembang suatu system yang menerapkan metode bagi asil ini merasa

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Teori ke Praktik cet.1*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 25.

lebih efektif bagi semua pihak sehingga dapat meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.²

Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat. Dana yang telah dihimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam menjalankan dua aktivitas besar tersebut, koperasi harus menjalankan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, utamanya adalah kaidah transaksi dalam pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam serta tidak bertentangan dengan tujuan koperasi. Seperti yang terdapat dalam pasal 3 UU RI Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian “Koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

Koperasi sebagai Lembaga Keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syari’ah sangat sesuai dengan konsep Lembaga Keuangan menurut Al-Qur’an, walaupun dalam Al-Qur’an tidak menyebut konsep lembaga keuangan secara eksplisit, namun al-qur’an telah sejak lama memberikan aturan dan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pembentukan organisasi ekonomi modern, baik laporan keuangan secara jelas telah diatur dalam al-Qur’an yaitu surat Al-Baqarah ayat 282

² *Ibid, Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah, ... ,h. 26.*

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ^ط وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ^ط وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^ع وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ^ط
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ^ط وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^ط

Yang artinya “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Berdasarkan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor 91/kep/IV/KUKM/IX/2004 tentang petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah memberikan pengertian bahwa Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah atau koperasi jasa keuangan syari’ah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syari’ah).³

Koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berjuang dalam bidang ekonomi. Dalam kegiatannya koperasi mengelola berbagai jenis usaha bagi anggotanya, salah satu jenis usaha yang biasanya dikembangkan adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam dunia ekonomi, negara-negara Islam ingin melepaskan diri dari konsep ekonomi yang berasal dari negara-negara Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

³ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (t.t.p), h. 456.

Islam, antara lain adalah persoalan bunga bank. Oleh karena itu, dipandang perlu adanya bank syari'ah yang bebas dari praktek bunga.⁴

Pada tabungan *mudharabah mutlaqah*, nasabah mempercayakan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang ditempatkannya. Lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dana yang berasal dari tabungan *mudharabah mutlaqah* pada sektor ekonomi yang sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah. Sedangkan pada tabungan *mudharabah muqayyadah*, lembaga keuangan syariah menyalurkan dana sesuai persyaratan nasabah untuk sektor ekonomi yang akan dibiayai. Lembaga keuangan syariah menyalurkan dana dari tabungan *mudharabah muqayyadah* secara penerusan. Lembaga keuangan syariah memberikan imbalan berupa bagi hasil kepada nasabah untuk produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan *muqayyadah*.⁵

Dalam dunia lembaga keuangan terdapat salah satu kegiatan usaha yaitu melakukan penghimpun dana. Menurut Siamat bahwa “penghimpun dana adalah kegiatan penarikan atau penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah”. Penghimpun dana yang dilakukan lembaga keuangan syariah dimaksudkan untuk mendukung fungsi intermediasi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan produktif maupun pembiayaan konsumtif.

⁴ Muhammad Sfafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 102.

⁵ Ascarya, *Akad dan produk bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 87.

Penghimpun dana pada lembaga keuangan syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menggunakan sistem bunga yang mengandung unsure *riba*.⁶ Dalam kegiatan penghimpunan dana, lembaga keuangan syariah memiliki beberapa jenis dana pihak ketiga, antara lain giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*.

Dalam penelitian sekarang, penulis mengambil akad *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah mempercayakan lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana yang ditempatkannya. Lembaga keuangan syariah dapat menyalurkan dana yang berasal dari tabungan *mudharabah mutlaqah* pada sektor ekonomi yang sesuai dengan kebijakan lembaga keuangan syariah. Jadi pihak lembaga bebas menggunakan dana dari nasabah *mudharabah mutlaqah* untuk berbisnis apa saja.

Pada dasarnya landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti hadits dibawah ini, dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

⁶ Siamat, D, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 156.

Yang artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Al-Qashash: 77).

Maksud dari ayat tersebut adalah mencari atau mendapatkan anugerah Allah berupa dunia akhirat, tidak melupakan bagian dari kenikmatan dunia, manusia telah diberikan bekal berupa akal, penglihatan pendengaran dan hati. Semua itu berkembang menjadi potensi-potensi. Baik berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap. Asalkan pencarian bekal tidak bertentangan dengan syariah Agama Islam seperti halnya pada lembaga keuangan syariah dalam kinerjanya berdasarkan syariat Islam tidak menggunakan sistem riba atau bunga. Tetapi menggunakan sistem bagi hasil.

Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi *mudharib* maupun bagi *shahibul maal* yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, produk yang disediakan bertujuan untuk memberikan solusi bagi masyarakat yang mempunyai masalah dengan keuangan dan untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Produk yang dimiliki berbagai macam penghimpun dana dan

penyalur dana yang setiap produknya tersebut mempunyai akad masing-masing, salah satu dalam penghimpun dana adalah tabungan *mudharabah*.

Tabel 1.1

Data Tabungan di Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung

No	Tabungan	Persentase
1.	Mudharabah	90%
2.	Wadi'ah	10%

Sumber: Laporan Keuangan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah

Tulungagung

Dari data diatas, dapat dilihat bahwa simpanan *mudharabah* berada pada tingkat pertama dibandingkan simpanan wadi'ah, dan perbedaan persentase dari kedua produk tersebut sangatlah jauh yaitu 90%:10%, produk simpanan *Mudharabah* begitu dominan dari pada simpanan wadi'ah, hal ini disebabkan karena simpanan *mudharabah* mempunyai keuntungan yang lebih besar dari pada simpanan wadi'ah bagi anggota dan koperasi, sehingga tabungan *mudharabah* banyak diminati oleh anggota.

Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung menggunakan tabungan akad *mudharabah* sebagai produk unggulan. Karena ada beberapa alasan yaitu tabungan *mudharabah* merupakan solusi simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu dan kapan saja bila dibutuhkan.

Tabungan *mudharabah* memiliki bagi hasil sedangkan tabungan *wadi'ah* hanya titipan. Dengan mekanisme yang diaplikasikan di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah tulungagung dengan menggunakan bagi hasil diakhir bulan.⁷

Tabel 1.2

Jumlah Anggota Tabungan *Mudharabah* Periode 2016-2017

Periode	Jumlah Anggota
Januari-Desember 2016	175 Anggota
Januari 2017	15 Anggota
Februari 2017	18 Anggota
Maret 2017	20 Anggota
April 2017	19 Anggota
Mei 2017	15 Anggota
Juni 2017	20 Anggota
Juli 2017	24 Anggota
Agustus 2017	27 Anggota
September 2017	27 Anggota
Oktober 2017	22 Anggota
November 2017	30 Anggota
Desember 2017	38 Anggota

⁷ Hasil wawancara dengan Angesti Puput Widyasari, (*Teller UKASYA Al-Bahjah Tulungagung*), pada tanggal 29 Desember 2017, pukul 12.00 WIB.

Jumlah Keseluruhan	450 Anggota
---------------------------	--------------------

Sumber: Laporan Keuangan Unit Koperasi Syariah Al-Bahjah Tulungagung

Dari data diatas, dapat dilihat perkembangan jumlah nasabah tabungan *mudharabah* sejak berdirinya koperasi hingga 29 Desember 2017 mempunyai 450 anggota nasabah tabungan *mudharabah*. Dilihat dari perkembangan awal pendirian hingga sekarang peningkatannya begitu pesat. Pada tahun 2016 terdapat 175 anggota tabungan *mudharabah* sedangkan pada tahun 2017 naik menjadi 275 anggota tabungan *mudharabah* dan hingga sekarang unit koperasi syariah al-bahjah Tulungagung mempunyai 450 anggota tabungan *mudharabah*.

Dalam lembaga keuangan syariah kita telah mengenal bahwa didalamnya tidak memakai prinsip bunga melainkan prinsip bagi hasil, yang mana prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah ini dapat dilakukan dalam empat akad yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, *al-musaqah*. Disini penulis akan membahas tentang akad *mudharabah* saja, lebih tepatnya dalam tabungan *mudharabah mutlaqah*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memilih Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung sebagai lokasi penelitian dikarenakan Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung benar-benar menerapkan akad *mudharabah* secara syari'ah dimana keuntungan yang dibagi hasil adalah keuntungan bersih dan persentase yang dibagi hasil adalah persentase dari keuntungan bersih tersebut bukan prosentase dari modal

yang diberikan oleh Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung untuk *mudharib*. Serta alasan penulis memilih tabungan akad *mudharabah* sebagai bahan penelitian karena tabungan akad *mudharabah* yang diterapkan Unit Koperasi Syari'ah Al-bahjah Tulungagung lebih diminati oleh anggota. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Mekanisme Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Penghimpun Dana Pihak Ketiga Produk Tabungan Mudharabah di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana deskripsi mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung?
2. Bagaimana perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung?
3. Bagaimana strategi menghimpun dana pihak ketiga di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

2. Untuk mengetahui analisis perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.
3. Untuk mengetahui strategi menghimpun dana pihak ketiga di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Batasan masalah ditujukan agar ruang lingkup penelitian dapat lebih jelas dan terarah dan tidak meluas. Oleh karena itu penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai mekanisme akad *mudharabah mulaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.
2. Peneliti juga melakukan penelitian mengenai perhitungan bagi hasil pada tabungan *mudharabah mutlaqah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.
3. Selain itu, peneliti juga melakukan penelitian mengenai strategi menghimpun dana pihak ketiga di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.
4. Karena luasnya asumsi yang dapat diambil dari teori dan kondisi riil di lapangan maka peneliti hanya dibatasi untuk menyoroti mekanisme akad *mudharabah mulaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga

produk tabungan *mudharabah* di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alat untuk mengembangkan ilmu serta dijadikan referensi dan dapat bermanfaat bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya yang berkaitan dengan mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah*.

2. Kegunaan Secara Praktis

a. Bagi Unit Koperasi Syari'ah Al Bahjah Tulungagung

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan untuk meningkatkan tabungan *mudharabah* dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam upaya pengembangan produk yang lebih baik, serta dapat memperkenalkan produk-produk yang dimiliki Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung kepada masyarakat luas.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan model baru dalam melakukan mekanisme *akad mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah*.

Sehingga dapat memperkaya literature dan studi telaah, khususnya dalam penerapan tabungan *mudharabah*.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pemikiran yang dijadikan dasar pijakan penelitian sejenis.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap judul diatas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

1. Definisi Konseptual

a. Mekanisme

Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi dalam suatu keseluruhan atau system secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.⁸ Sedangkan menurut Moenir, mekanisme adalah rangkaian kerja alat yang digunakan untuk tujuan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya demi hasil yang maksimal dan juga mengurangi kegagalan.

⁸Lorens bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia, 1996), h. 612.

b. Akad Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara penyedia modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah yang akan digunakan untuk usahanya.⁹

c. Penghimpun Dana Pihak Ketiga

Pengertian penghimpun dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan lembaga keuangan untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Tujuan dari kegiatan penghimpun dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi.¹⁰

d. Tabungan Mudharabah Mutlaqah

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh lembaga keuangan syari'ah yang menggunakan akad *mudharabah*. Lembaga keuangan syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah

⁹ Muhammad Sfafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam: analisis fiqih dan keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h. 291.

menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib*, tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sector usaha dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.¹¹

2. Definisi Operasional

Dengan adanya penegasan konseptual tersebut, digunakan untuk memberikan batasan-batasan dalam suatu penelitian. Dalam penegasan operasional ini, yang dimaksud dengan mekanisme akad *mudharabah mutlaqah* dalam penghimpun dana pihak ketiga produk tabungan *mudharabah* adalah suatu metode akad *mudharabah mutlaqah* produk tabungan *mudharabah* sebagai tabungan di Unit Koperasi Syari'ah Al-Bahjah Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu:

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar grafik, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak.

¹¹ Ismail, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 89.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) fokus penelitian, (c) tujuan penelitian, (d) batasan masalah, (e) kegunaan penelitian, (f) penegasan istilah, (g) sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran penelitian, (d) data dan sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, dan (h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV hasil Penelitian, terdiri dari: (a) paparan data penelitian, (b) temuan peneliti, (c) analisis data.

Bab V Pembahasan.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran-saran.

Bagian akhir, terdiri dari: (a) daftar rujukan, (b) lampiran-lampiran, (c) surat pernyataan keaslian tulisan, (d) daftar riwayat hidup.